

PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PASCA PENDEMI

Sakinah Siregar¹, Niken Farida²

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan¹, Universitas Sari Mutiara
Medan²

e-mail: : sakinahsiregar@uinsyahada.ac.id¹, nikenfarida94@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan islam dalam mengatasi abuse pada anak sering ditemukan kekerasan pada anak usia dini bagaikan lingkaran setan yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Orang tua yang seharusnya sebagai pelindung anak berubah menjadi predator. Kekerasan pada anak mengakibatkan kerusakan psikis dan mental anak yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjawab seberapa besar sumbangsih Pendidikan anak dalam islam sehingga kekerasan pada anak berkurang bahkan tidak ditemukan kembali. Penelitian terdahulu yang sudah terkumpul kemudian dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan terkait kekerasan dalam perspektif islam. Kesimpulan dalam penelitian Islam menawarkan banyak solusi bagi orang tua untuk menghindari kekerasan terhadap anak, diantaranya dengan mengajarkan anak untuk menghormati, berbuat baik dan mewujudkan kasih sayang kepada anak, dengan cara ini anak akan memiliki pengamalan pengasuhan baik yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan ketulusan dari orang tua. Perlindungan pada anak dalam islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi. Pemenuhan hak anak harus menjamin kebutuhan sandang, pangan, nama baik dan martabat anak, menjaga kesehatan dan memilih teman serta lingkungan yang tenang dan menyenangkan bagi anak. Pelindungan anak yang kaffah akan mengurangi angka kekerasan pada anak dan mewujudkan anak yang berakhlakul karimah.

Kata Kunci: kekerasan, anak, perspektif islam.

Abstract

The purpose of this study was to find out the Islamic view of overcoming violence against children, this is because violence in early childhood is often found as a vicious circle that often occurs in the family environment. Parents who are supposed to be protectors of children turn into predators. Violence against children results in psychological and mental damage to children that affects the growth and development of children. This study uses a literature study research method. Data collection techniques by collecting some previous research to answer how big the contribution of children's education in Islam is so that violence against children is reduced or not even found again. Previous research that has been collected is then compiled, analyzed, and concluded so as to get conclusions related to violence in an Islamic perspective. The conclusion in this research is that Islam offers many solutions for parents to avoid violence against children, including by teaching children to respect, do good and manifest love for children, in this way children will have good parenting practices that are full of love, gentleness and sincerity from parents. Protection for children in Islam includes physical, psychological, intellectual, moral, economic. Fulfillment of children's rights must guarantee the needs of clothing, food, good name and dignity of the child, maintaining health and choosing friends as well as a

safe and comfortable environment for children. Proper protection of children will reduce the number of violence against children and create children who have good morals.

Keywords: Prevention of violent, children, islamic perspective

PENDAHULUAN

Anak usia dini menjadi pondasi paling kokoh dalam membangun generasi masa depan. Berada pada masa emas (*golden age*) membentuk anak menjadi pribadi yang memiliki karakteristik dan keunikan (Mutiah & Srikandi, 2021) dimana pada usia 0-8 tahun sel saraf otak anak mengalami perkembangan rata-rata 80%. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Keistimewaan pada anak akan berangsur hilang jika lingkungan tidak memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak baik secara psikis maupun mental. Salah satu tindakan lingkungan yang memberikan dampak negatif pada anak yaitu kekerasan.

Kasus kekerasan pada anak di bawah umur sangat sering terjadi terutama dimasa pandemi. Orang tua selaku pelindung dan penyangga pada anak berubah peran menjadi predator tumbuh kembang anak. Tanpa disadari orang tua kekerasan bagaikan lingkaran setan yang mempengaruhi akhlak anak sampai tumbuh remaja. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya melalui sistem informasi online (Simfoni-PPA) mengalami peningkatan, dimana untuk kasus kekerasan anak usia 0-5 tahun pada tahun 2021 sebanyak 665 kasus. Kekerasan terhadap anak selama pandemi meningkat sekitar 15% dengan jenis kekerasan fisik dan verbal. Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan paling banyak dilakukan oleh orang tua perempuan sebesar 75,4% sedangkan orang tua Laki-laki melakukan kekerasan sebesar 25,6%. Hal tersebut diakibatkan karna waktu yang dihabiskan anak dengan orang tua perempuan lebih banyak. Beban pengasuhan yang diemban ibu dan pekerjaan rumah yang bertumpu pada ibu selama masa pandemi menyebabkan beban psikologi ibu semakin bertambah. Sadar dan tidak sadar

terjadinya perilaku kekerasan psikis maupun verbal terhadap anak (Cahayanengdian & Sugito, 2021).

Menurut dr. Seoroyo kekerasan pada anak selama pandemi dipicu faktor pertama ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi (Kandedes, 2020). Situasi ekonomi keluarga yang lemah memperburuk psikologi orang tua. Masalah ini dapat menyebabkan stres emosional yang luar biasa pada orang tua pada akhirnya melampaikan kekesalan pada anak. Selain itu, di tahun 2020 Pemerintah membuat kebijakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mengakibatkan tingginya tingkat aktifitas menetap di rumah. Dalam kondisi seperti ini, anak rentan terhadap kekerasan, sedangkan anak tidak mampu melakukan perlawanan (Wahyuni et al., 2020). Faktor kedua yaitu; kematangan kepribadian orang tua. Kematangan emosi orang tua akan mempengaruhi tindakan dalam pengasuhan, orang tua yang mampu mengontrol emosi dengan baik akan mampu mengendalikan tindakan kekerasan pada anak. Jumlah orang tua yang pekerjaannya di rumahkan semasa pandemi juga meningkat dan apabila orang tua merasa rendah diri karna kehilangan penghasilan mengakibatkan regulasi emosi tidak baik sehingga anak akan berpeluang menjadi sasaran kekerasan dari orang tuanya (Kandedes, 2020).

Kematangan emosi mencakup sikap toleren, nyaman, dan mampu menyampaikan emosinya secara konstruktif dan kreatif (Yusuf: 2021). Sedangkan faktor terakhir rendahnya kemampuan spiritual orang tua, sehingga kurangnya rasa syukur dalam mengingat Allah SWT. Spiritual menjadi penghubung individu dengan Allah SWT hasil penelitian (Kurniawan & Uyun, 2013) orang tua dengan pengasuhan spiritual sangat berpengaruh dalam mengurangi stres pengasuhan maupun disfungsi interaksi antar orang tua dan anak. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak dalam menyerap informasi. Anak-anak belajar mengetahui aturan benar dan salah melalui lingkungan keluarganya. Dalam menyerap informasi tidak jarang anak sering melakukan kesalahan dan banyak ingin tahu berbagai hal. Tidak jarang anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi direspon oleh orang di sekitarnya dengan kekesalan dan kekerasan. Beberapa orang tua memberikan reaksi yang negative dengan tindakan

kekerasan untuk mendisiplinkan kesalahan yang dilakukan anak, padahal kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak sejatinya adalah proses belajar. Banyak orang tua yang menganggap pengasuhan dengan kekerasan sangat efektif, padahal ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kesehatan anak. Apapun alasannya, perilaku kekejaman dan kekerasan hanya akan berdampak untuk melahirkan sindrom traumatik yang menampilkan kebencian serta beban penderitaan psikis (Saefudin et al., 2021).

Anak-anak sejak lahir telah memiliki potensi di dalam dirinya. Tinggal bagaimana orang dewasa di sekitarnya mewadahi dan memfasilitasi potensi tersebut. Karakter anak akan terbentuk berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Maka, semua perkembangan anak baik itu mengarah ke negatif atau mengarah ke positif menjadi tanggung jawab dari orang tua. Ini berarti periode awal anak sangat rentan (Rozak, 2013). Anak dalam pandangan Islam adalah karunia yang tak ternilai harganya. Karunia tersebut adalah amanah yang mestinya dijaga serta dilindungi (Zaki, 2014). Anak sebagaimana amanah harus dipelihara, dilindungi dan dijaga. Sebagai orang tua yang diberikan amanah dari Allah maka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan kasih sayang dan menyediakan Pendidikan yang baik (Nurjanah, 2018). Memberikan perlindungan dari berbagai hal yang berpotensi membawa anak menuju jurang kehancuran dunia dan akhirat merupakan tugas wajib bagi setiap orang tua (Oktavia et al., 2020).

Besarnya peningkatan kasus kekerasan pada anak selama pandemi COVID-19 sangat menarik sebagai bahan kajian sehingga memberikan solusi. Berdasarkan permasalahan abuse yang dihadapi anak penulis mencoba mengkaji upaya pencegahan kekerasan terhadap anak selama masa pandemi COVID-19 dalam perspektif Islam.

METODE

Penelitian dalam kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Sumber data dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu dengan mengkaji hasil

penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini langkah dan metode yang digunakan terkait pengumpulan data yaitu dengan memilih topik kekerasan pada anak selama pandemi covid-19 kemudian dikaji dalam konteks Islam, eksplorasi informasi, dan penentuan scope, mengumpulkan sumber data, menyiapkan penyajian data, dan menyiapkan laporan. Data yang disajikan berupa data berupa deskripsi dengan pengolahan yang ringkas dan sistematis. Bentuk kekerasan dalam studi literatur ini focus pada kekerasan verbal dan fisik pada anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kekerasan Fisik dan Verbal

Awalnya kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dikenal dalam dunia kedokteran tahun 1946, pada saat itu dokter radiologist menemukan kejanggalan hasil rontgen seorang anak akibat dari penyiksaan. Kekerasan yang terjadi pada anak dikenalkan dengan istilah *child abuse*. *Child abuse* pada saat itu hanya diartikan sebagai penyiksaan atau penganiayaan yang berdampak pada fisik anak (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Seiring berjalannya waktu kekerasan pada anak semakin meningkat sehingga menjadi sorotan dunia terlebih United Nations International Children's Emergency Fund atau sering disebut dengan Dana Darurat Anak International Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama pandemi Covid-19 kekerasan pada anak bukan hal yang asing karena tindakan kekerasan pada anak sangat sering diberitakan baik di media massa maupun media onlinenya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia kekerasan terhadap anak selama pandemi meningkat sekitar 15% dengan jenis kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan fisik yang terjadi seperti pukulan dan kekerasan verbal yang diterima anak bentakan. Hasil penelitian Lise Elliot, ahli syaraf di *Chicago Medical School* mengungkap satu kali bentakan dapat merusak milyaran sel otak anak-anak (Salami, 2017). Jika bentakan merusak milyaran sel saraf otak anak, maka kekerasan akan menyakiti psikis dan mental anak sampai anak dewasa. Rendahnya pemahaman orang tua mengenai bentuk-bentuk kekerasan menjadi faktor tingginya kekerasan yang terjadi pada anak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahayanengdian & Sugito, 2021) melaporkan bahwa orang tua

mengartikan kekerasan berarti melukai fisik. Tindakan menghina, membandingkan, memelototi mengancam serta mengabaikan bukanlah tindakan yang berkaitan dengan kekerasan. Sementara WHO mengartikan kekerasan merupakan semua bentuk perlakuan yang menyimpang dalam bentuk tindakan dengan emosional, tindakan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi dan penelantaran (Cahayanengdian & Sugito, 2021).

Segala bentuk perlakuan fisik atau mental yang menyakitkan diantaranya pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial yang mempengaruhi kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan anak yang berhubungan dengan bertanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Fakih:2003) merupakan tindak abuse yang telah merusak mental anak secara paksa dan mematikan masa depan anak. Sama halnya dikemukakan (UNICEF, 2000), bentuk-bentuk tindakan *child abuse* diantaranya, kekerasan fisik dimana mengakibatkan kerusakan atau sakit seperti memukul, menendang, menusuk, mencekik, membakar, mengancam dengan benda atau senjata dan pembunuhan.

Dalam kaitannya dengan tahapan tumbuh kembang anak, Unicef mengemukakan umumnya bentuk kekekrasan fisik yang terjadi pada anak sesuai dengan tingkatan usia. Berikut bentuk-bentuk kekerasan yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Bentuk-bentuk Kekerasan pada setiap Tahapan Perkembangan Anak (UNICEF, 2000)

TAHAPAN PERKEMBANGAN	BENTUK KEKERASAN
Pralahir	Aborsi dan risiko janin saat dipukul secara fisik
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikis, dan seksual
Anak	Memukul, menendang, menusuk, mencekik, membakar, mengancam dengan benda atau senjata dan pembunuhan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak terancam tindakan kekerasan bahkan sebelum terlahir di dunia. Orang dewasa yang seharusnya pelindung tetapi menjadi pelaku, sama halnya orang tua yang sengaja melakukan tindakan kekerasan pada anak hanya karena stress, mengalami beban mental dan tidak dapat mengontrol emosi (Maknun, 2017). Hal ini terjadi karena adanya pemicu seperti *inner child* pada orang tua, kekerasan yang diwariskan, stress sosial, isolasi sosial dan juga struktur keluarga (Rozak, 2013) yang merebak khususnya dimasa pandemi covid-19.

b. Solusi Kekerasan Verbal dan Fisik Pada anak dalam Islam

Islam memberikan banyak solusi bagi orang tua untuk menghindari terjadinya kekerasan seperti orang tua mendidik anak agar saling menghormati, melayani anak dengan baik, bersikap sayang kepada sang anak (Nurjanah, 2018). Islam melarang keras kekerasan, sejalan dengan hadist mengenai Pendidikan yang jika tidak dipahami dengan seksama akan menimbulkan persepsi bahwa kekerasan diperbolehkan dalam mendidik anak (H.R. Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi) yang intinya adalah seruan untuk “mengajarkan anak shalat sejak usia 7 tahun dan apabila anak meninggalkan shalat maka pukullah jika telah berusia 10 tahun”. Padahal, frasa “*Wadhribuha*” (dan pukullah dia) tidak selalu berarti memukul anak dengan tindakan fisik yang kemudian menyakitinya. Lafal “*wadhribu*” telah diartikan sebagaimana tafsir pada Batasan “*wala jarakha laha wala kasaraha*” (tidak diperkenankan memberikan bekas, termasuk luka) (Saefudin et al., 2021). Dalam islam perlindungan pada anak meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi (Zaki, 2014). Kata memukul tidak melulu mengenai tindakan fisik, memukul bisa diartikan dengan memberikan suatu keadaan yang menyentuh perasaan “berkesan” menggunakan ajakan, seruan dan komunikasi yang lebih menyentuh. Sehingga, adanya perubahan dari kelakuan negative menjadi lebih positif.

Daripada memberikan hukuman ketika anak melanggar kesepakatan, orang tua dianjurkan untuk menciptakan kesepakatan dengan anak. Jika ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensi yang mesti diterima sebagai penebusnya (Ardini, 2015). Membuat kesepakatan dengan

penetapan konsekuensi akan memberikan peluang untuk anak lebih bertanggung jawab atas resiko dari setiap perbuatannya (Saefudin et al., 2021).

Pemenuhan hak anak harus menjamin kebutuhan sandang, pangan, nama baik dan martabat anak, menjaga kesehatan dan memilih teman serta lingkungan yang tenang dan menyenangkan bagi anak. Anak sebagai karunia dari Allah SWT sudah sepatutnya dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang sesuai tuntunan Islam.

1. Surah Ali Imran: 159

Al Quran sebagai pedoman kehidupan umat islam, sudah seyogyanya menjadi sumber pembelajaran dalam dalam mengambil tindakan, khususnya menjauhi kekerasan yang terjadi pada Anak. Dalam surah Ali Imran Ayat 159, Allah SWT berfirman;

عَنْهُمْ فَاَعْفُ ۗ حَوْلِكَ ۗ مِنْ لَانَفْسُوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فِطْرًا كُنْتَ وَلَوْ ۗ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا
الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ عَلَىٰ فِتْنَتِكُمْ عَلِيمٌ فَادَا الْأَمْرِ فِي وَشَاوَرَهُمْ لَهُمْ وَاسْتَعْفِرُ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal

Berdasarkan ayat diatas, memiliki nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kekerasan pada anak tidak terjadi kembali, yaitu:

1. Berbuat Lemah Lembut

Pada awal surah Ali Iman ayat 159 berupa perintah yang tegas untuk bersikap lemah lembut sebagaimana terdapat dalam kutipan “*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka*”. Mereka dalam konteks ini ialah sesama manusia dan anak. Sudah sepatutnya orang tua, orang dewasa berlaku lemah lembut pada anak, mengingat anak adalah *Qurruta A'yun*, investasi dunia akhirat orang tua yang semestinya di rawat, dididik dan dijaga. Rasulullah mengajarkan

berbagai hal dalam menjalani kehidupan, salah satunya mengenai pola komunikasi yakni dengan lemah lembut. Penerapan komunikasi dengan lemah lembut akan berpotensi dan berdampak terhadap jalinan hubungan yang lebih harmonis dan terciptanya perdamaian (Dahlan, 2020).

Hubungan antara orang tua dengan anak harus dipelihara. Salah satunya adalah dengan komunikasi yang berkualitas. Dalam menciptakan komunikasi tidak selalu harus menunggu permasalahan. Namun, dapat dimulai dengan menanyakan hal-hal kecil setiap harinya. Dengan demikian anak akan merasa dihargai serta diperhatikan. Selain membutuhkan komunikasi yang hangat anak juga mendapatkan perhatian dalam bentuk kontak fisik, misalnya memeluk, sentuhan serta kontak mata. Sehingga anak akan merasa aman dan nyaman juga merasa bahwa memiliki figur yang menyayangnya (Bening & Diana, 2022).

a. Pemaaf

Secara harfiah kata “maaf” sama halnya dengan menghapus atau menghapus. Memaafkan adalah melupakan luka di hati akibat perlakuan orang lain yang dianggap melanggar norma. Menurut tafsir Al-Misbah, beberapa sahabat melakukan kesalahan dengan mengabaikan perintah Nabi Muhammad, namun Nabi tidak mengutuk dan mencela tetapi menegur dengan ramah. (Quraish Shihab:2012).

Dalam QS. Ali Imran ayat 159 memerintahkan supaya memberi maaf, khususnya berkaitan dengan mufakat. Mufakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW memberikan suatu pelajaran berharga khususnya dalam urusan maaf memaafkan. Maka dari itu seyogyanya Orang tua dapat memberikan maaf kepada anak, jika anak melakukan kesalahan yang memicu amarah yang akhirnya bertindak kasar pada anak.

Kekerasan yang didapatkan anak dari orang tua biasanya akibat pengetahuan mengenai fase perkembangan anak sangat minim. Saat anak-anak banyak bereksplorasi dan masa pembentukan prilaku di usia 3-6

tahun adalah masa dimana biasanya anak-anak sering dikatan nakal padahal perilaku tersebut merupakan cara anak mempelajari lingkungan.

Namun, banyaknya tanggung jawab yang dibebankan kepada Ibu selama Pandemi mengakibatkan regulasi emosi tidak berjalan baik sehingga orang tua memandang perilaku kritis anak adalah gangguan dan secara tidak sadar melakukan tindak kekesarasan baik secara verbal maupun secara fisik (Cahayanengdian & Sugito, 2021). Pengetahuan orang tua mengenai fase perkembangan anak sangat penting. Karna dengan demikian ketika anak menunjukkan perilaku yang tidak biasa orang tua dapat memberikan maaf dan memahami bahwa kelakuan tersebut merukan bagian dari perkembangan anak. Hal ini akan mengurangi tingkat kekerasan yang akan terjadi.

b. Melaksanakan Musyawarah (Demokrasi)

Konsep musyawarah mempunyai nilai penting yang menekankan pada sikap saling menyelesaikan masalah. Pesan demokratis yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 159 ini memiliki prinsip memahami perbedaan pendapat. Dalam keluarga orang tua seyogyanya berperan sebagai pemimpin, pengambil keputusan dalam rumah tangga, yang berwenang menciptakan kedamaian bagi anak. Mengajak anak berdiskusi, bercerita tentang permasalahan dengan bahasa sederhana akan membangun rasa pengertian anak terhadap kondisi rumah. Sikap yang tersirat dalam QS Ali Imran: 159 ialah adanya kelekatan dan komunikasi yang sehat antara anak dan orangtua. Anak meskipun berusia 5 tahun dapat diajak berdiskusi dengan bahasa sederhana.

Konsep pengasuhan dengan musyawarah akan menawarkan interaksi dua arah, akan memberikan anak dan orang tua dalam interaksi yang sama atau sejajar. Keputusan-keputusan disepakati bersama dengan pertimbangan saling menguntungkan kedua belah pihak, memberikan kebebasan kepada anak dengan mempertanggung jawabkan segala konsekuensi atas tindakannya (Mukarromah et al., 2020). Pengasuhan

dengan gaya demokratis akan menciptakan peraturan yang jelas bagi anak dan orang tua. Anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan orang tua lebih menghargai tingkah laku anak (Candra et al., 2017). Dengan memberlakukan musyawarah di dalam aturan yang berlaku akan menciptakan keadaan yang lebih harmonis, kesempatan untuk mengobrol akan semakin meningkat, sehingga orang tua akan lebih mudah mengetahui apa saja yang sedang terjadi pada anak (Bening & Diana, 2022). Keadaan tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak dan meminimalisir kesalah pahaman serta menurunkan tingkat emosi negative yang dapat berdampak pada kekerasan terhadap anak.

c. Tawakkal

Tawakkal dalam artian sederhana berserah diri kepada Allah SWT. Seyogyanya seorang muslim berserah diri hanya kepada Allah SWT (Yunahar:2012). Pandemi virus covid 19 telah mengambil alih tatanan ekonomi keluarga dengan hilangnya pekerjaan, pembatasan gerak untuk meminimalisir terkena virus covid-19, dimana atas hal ini banyak orang tua yang stress dan emosi negative di lampiaskan kepada anak. Sedangkan anak tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Berserah diri kepada Allah SWT, salah satu kunci mendapatkan ketenangan dan jalan keluar dari permasalahan. Dalam QS Ali Imran;159 memberikan pandangan agar orang tua menentukan tatanan kehidupun yang baik sesuai dengan perintah Allah SWT. Orang tua sangat menentukan kesuksesan tahapan perkembangan anak. Memberikan stimulasi yang tepat dengan pengasuhan yang baik

2. Al-Qur'an Surah Luqman:19

Ilmu kedokteran melaporkan bahwa membentak anak salah satu kekerasan karena dapat merusak jaringan sel saraf pada otak anak. Anak yang sering mendapatkan bentakan akan memiliki gangguan terhadap emosional spritual anak. Kekerasan mempengaruhi perkembangan mental, dan emosional anak, yang akan mengarah pada hal-hal negatif. Dampak

tersebut antara lain: sengaja atau tidak sengaja, kekerasan orang tua menyebabkan anak memiliki rasa benci dan takut yang berlebihan (Widodo, 2016).

Allah SWT berfirman dalam surah Luqman:19

الْأَصْوَاتِ أَنْكَرَ إِنَّ صَوْتِكَ مِنْ وَأَغْضُضْ مَشِيكَ فِي وَأَقْصِدْ
الْحَمِيرِ لَصَوْتُ

Artinya: “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Berdasarkan surah Luqman:19 di atas disampaikan ketika berbicara janganlah meninggikan suara dan mengeraskan suara karena seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Oleh sebab itu dalam Islam meninggikan suara termasuk kedalam perbuatan tercela.

Selain membentak anak Islam juga melarang orang tua memukul anak. Sering kali orang tua memukul anak menggunakan telapak tangan sebagai bentuk hukuman fisik. Meskipun tidak menyebabkan luka fisik, namun dapat mengakibatkan masalah mental yang serius bagi anak. Apalagi jika pukulan yang diberikan cukup keras dan melukai anak sangat berisiko memengaruhi pola perilaku anak menjadi impulsif dan anti-sosial. Setelah dewasa anak akan cenderung bersikap kasar. Masalah-masalah perilaku yang dimiliki anak seringkali diakibatkan oleh orang tua yang menerapkan hukuman fisik kepada anak (Zahra, 2020).

Dalam Islam memukul anak memiliki syarat yaitu jika anak sudah berumur 7 tahun dan pukulan ini memberikan dampak positif bagi kehidupan anak. Hal ini ditegaskan “Ajarilah anak kalian mengerjakan shalat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah ia jika telah mencapai 10 tahun ia mengabaikannya” (HR Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibn Khuzaimah). Perlu digaris bawahi bahwa Islam dengan sangat tegas tidak menganjurkan dan tidak memperbolehkan melakukan kekerasan sebagai bentuk hukuman. Hukuman yang diberikan kepada anak tidak dianjurkan sampai pada taraf yang berlebihan apalagi melewati batas

yang akan menimbulkan rasa trauma kemudian melukai fisik anak (Zahra, 2020).

Anak sebagai investasi akhirat seharusnya diberikan pendidikan yang baik sebagai bekal menjalani kehidupan di tahap selanjutnya. Orangtua sebagai khalifah anak memberikan teladan yang baik, karena kekerasan tidak pernah berdampak positif melainkan membunuh masa depan anak sebagai golden age.

SIMPULAN

Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif seperti gangguan mental dan fisik yang memberi dampak sampai anak dewasa. Masa pandemi COVID-19 *child abuse* pada anak sering terjadi dalam keluarga karena faktor ekonomi yang mengakibatkan orang tua stress dan emosi meningkat yang dilampiaskan kepada anak. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan solusi pencegahan kekerasan pada anak yang seyogyanya harus dihindari oleh orang tua, seperti tertuang dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah SWT berfirman agar orang tua berlaku lemah lembut pada anak, memberikan maaf saat anak salah, bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan bertawakkal kepada Allah SWT. Sama halnya dalam surah Luqman: 19 yang menegaskan bahwa meninggikan suara, membentak merupakan tindakan kekerasan yang harus dihindari. Oleh sebab itu meninggikan suara diumpamakan suara kedelai yang seberruk-buruknya suara yaitu suara kedelai. Islam tidak memperbolehkan kekerasan kecuali dalam kondisi yang darurat dan tidak ada cara lain lagi. Namun meskipun demikian, hukuman pada anak seharusnya dilakukan dengan syarat ringan dan tidak menyakiti anak. Islam mengajarkan memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang serta memberikan pemahaman nilai-nilai agama sejak usia dini. Sehingga tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang berkarakter baik.

REFERENSI

- Ardini, P. P. (2015). Penerapan Hukuman, Bias Antara Upaya Menanamkan Disiplin dengan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 9(2), 251–266.
- Bening, T. P., & Diana, R. R. (2022). Pengasuhan Orang Tua dalam Mengembangkan Emosional Anak Usia Dini di Era Digital. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.643>
- Cahayanengdian, A., & Sugito, S. (2021). Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1180–1189. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1686>
- Candra, A. N., Sofia, A., & Anggraini, G. F. (2017). Gaya Pengasuhan Orang Tua pada Anak usia Dini. In *Jurnal Pendidikan Anak* (Vol. 3, Issue 2).
- Dahlan, H. M. (2020). *KOMUNIKASI LEMAH LEMBUT DALAM STUDI HADITS*. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i1.351>
- Hutabarat, E., Herman, H., Silalahi, D. E., & Sihombing, P. S. R. (2020). An Analysis of Ideational Metafunction on News Jakarta Post about Some Good Covid-19 Related News. *VELES Voices of English Language Education Society*, 4(2), 142–151. <https://doi.org/10.29408/veles.v4i2.2526>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66–76. <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i1.16020>
- Kurniawan, I. N., & Uyun, Q. (2013). Penurunan stres pengasuhan orang tua dan disfungsi interaksi orang tua-anak melalui pendidikan pengasuhan versi pendekatan spiritual (PP-VPS). *Jurnal Intervensi Psikologi*, 5(1), 111–130. <https://journal.uin.ac.id/intervensipsikologi/article/view/4006>
- Maknun, L. (2017). Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiya*, 3(1), 60–77.
- Mukarromah, T. T., Hafidah, R., & Nurjanah, N. E. (2020). Kultur Pengasuhan Keluarga terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 395. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.550>
- Mutiah, E., & Srikandi, S. (2021). Konsep Pengembangan Kreativitas AUD. *Buhuts Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.24952/alathfal.v1i1.3464>

Nurjanah. (2018). KEKERASAN PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(2), 27–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554811>

Oktavia, L., Muchtar, A., Zainuri, A., & Sandi, A. (2020). METODE PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA: SEBUAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT LUQMAN. *AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 148–166. <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan>

Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, 1(1), 29–40.

Rozak, P. (2013). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 45–70. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/665>

Saefudin, A., Ridwana, S., & Yulistianti, H. (2021). Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Perspektif Pendidikan Islam. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 13(1), 48. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.19342>

Salami, S. (2017). Pengaruh Bahasa Ibu Pada Perilaku Anak (Kajian dari sudut pandang cara kerja pikiran). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(2), 1–10. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1459>

UNICEF. (2000). *DOMESTIC VIOLENCE AGAINST*. www.unicef-icdc.org

Wahyuni, K. S., Ceria, I., Verawati, B., & Mahanani, S. (2020). Pemberdayaan Orang Tua Dan Guru Dalam Membangun Early Warning System Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak Di Tk Sd Model Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian: Dharma Bakti*, 3(2), 40–47. <https://doi.org/10.35842/jpdb.v3i2.122>

Widodo, W. (2016). Dampak Kekerasan Terhadap Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Anak Didik. *KABILAH: Journal of Social Community*, 1(2), 275–305. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/2864>

Zahra, I. (2020). Salah Kaprah Memahami Kedisiplinan: Tinjau Ulang Konsep Disiplin Pada Anak Melalui Kacamata Psikologi Pengasuhan Islami. In *Buletin Ilmiah Psikologi* (Vol. 1, Issue 1). <https://data.unicef.org>

Zaki, M. (2014). PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. In *ASAS* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.